BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada pada bab pendahulu skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan :

1. Mekanisme Pengelolaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang, yaitu dimulai dari masyarakat datang langsung ke UPK untuk mengajukan permohonan pinjaman. Lalu UPK akan memberi proposal usulan pinjaman, didalam proposal ketua maupun anggota harus menyertai persetujuan/KTP suami atau orangtua. Lalu UPK akan memverifikasi kelompok tersebut layak atau tidak untuk diberikan pinjaman. Kemudian jika dinyatakan layak, maka barulah dana dari UPK cair dan diserahkan kepada kelompok dan UPK memastikan dana diterima oleh anggota kelompok dengan biaya tambahan atau bunga sebesar 1,5% perbulan atau 15% persepuluh bulan dan ditambah dengan potongan 20.000 per 1 juta untuk jaminan kematian dan tanggung renteng.

2. Kesesuaian UU Koperasi dengan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 Koperasi, sesuai dengan pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang. Karena PNPM sendiri merupakan program pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu masyarakat di kalangan menengah kebawah agar maju dan dapat bangkit dari kemiskinan.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana SPP PNPm di UPK Kecamatan Pontang. Ada dua pendapat yang mengharamkan dan menghalalkan bunga, yang mengharamkan yaitu pendapat dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi, salah satu tokoh yang secara tegas mengharamkan bunga bank. Dan yang menghalalkan bunga bank yaitu **Pendapat dari Syeikh Dr. AIi Jum'ah** mengatakan keuntungan yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pemilik harta menurut beliau bukan riba, karena merupakan pembagian hasil usaha dan keuntungan yang sudah diawali dengan saling ridha.

Praktik pinjaman pada SPP PNPM di UPK Kecamatan Pontang termasuk kedalam akad Qarḍ. Bunga yang dibebankan kepada anggota sebesar 1,5% bukanlah untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan UPK dan anggota. Apabila jatuh tempo dan mengalami kredit macet, UPK tidak membankan bunga/denda tambahan. Adapula yang mengandung riba adalah anggota kelompok SPP melakukan eksploitasi ke UPK dan anggota kelompok lain. Quraisy Syihab menjelaskan bahwa ilat keharaman riba adalah Dzulm (aniaya atau penindasan). Berdasarkan teori yang sudah penulis uraikan, maka tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang ada dalam skripsi ini, peneliti mencoba memberikan saran kepada Unit Peneglola Kegiatan (UPK) dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau masukan demi kemaslahatan umat islam :

1. Seharusnya Unit pengelola Kegiatan (UPK) berkerja sama dengan Fatwa DSN-MUI untuk melakukan perubahan dengan merubah UPK Konvensional menjadi UPK Syariah agar

menjadi lebih baik karena mayoritas di wilayah Kecamatan Pontang beragama islam.

2. Seharusnya UPK tersebut membuat surat perjanjian untuk memberikan jaminan baik itu berupa barang atau memang usaha yang dijalankan benar-benar usaha itu ada.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan meneliti mengenai kepuasan anggota SPP mengenai pelaksanaan dan pelayanan di UPK.